



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Koto Gadang 19 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Kota Baru, 22 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 367/56/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 25 Juli 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jln Amir Hamzah No 31, Kota Pekanbaru sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak (Laki-laki), Lubuk Basung 23 Agustus 2012;
4. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat seperti Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumahtangga, bahkan ketika Penggugat melahirkan Tergugat tidak ada memberikan uang untuk biaya rumahsakit Penggugat, karena permasalahan ini Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat;
 - 4.2. Tergugat Termasuk orang yang kasar, setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar seperti Tergugat menyuruh Penggugat jual diri, dan yang lainnya, yang menurut Penggugat itu tidak pantas diucapkan;
 - 4.3. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu, seperti pernah Penggugat di tiggal oleh Tergugat selama 2 hari tanpa memberikan kabar, karena hal itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,
 - 4.4. Perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2013, ketika itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



pesan di Facebook milik Tergugat. Penggugat melihat bahwa Tergugat mengirim pesan-pesan sayang kepada perempuan lain, bahkan Penggugat pernah melihat foto yang tidak senonoh antara Tergugat dengan perempuan lain di hp Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat langsung marah-marah dan mengatakan bukan urusan Penggugat, karena hal itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 6 Tahun lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sedangkan Tergugat sekarang beralamat di Jln Riau, Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 147112590888xxx, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 21 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Nomor xxx/56/VII/2011 Tanggal 25 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Pekanbaru sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Pekanbaru sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Peggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Tergugat mengusir Peggugat dari tempat kediaman bersama dan selama pisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Peggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah tidak rukun sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu serta sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)